



BUPATI MALINAU

Malinau, 30 Maret 2020

- Yth.
- Kepada
1. Kepala Perangkat Daerah
 2. Camat se - Kabupaten Malinau
 3. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau
 4. Ketua MUI Kab. Malinau
 5. Pengurus Rumah Ibadah se-Kab. Malinau
 6. Pimpinan Perusahaan di Kab. Malinau
 7. Pimpinan/Pengelola Usaha Jasa Pariwisata, Restoran, Tempat Umum Kepariwisataaan
 6. Masyarakat Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/333/HUKUM

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELUAR MASUK ORANG KE KABUPATEN MALINAU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)


Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, dan sebagai upaya aktif dalam meningkatkan upaya kewaspadaan dini dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kabupaten Malinau, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Warga Malinau dihimabau agar tidak berpergian atau melakukan perjalanan keluar daerah sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah Covid - 19 sampai batas waktu yang ditentukan.

2. Setiap orang yang memasuki Kabupaten Malinau diharapkan membawa surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh instansi terkait dari daerah asal dan melaporkan kedatangannya kepada Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Malinau. Apabila tidak dapat menunjukkan surat keterangan sehat, maka **WAJIB** untuk melaporkan diri kepada Posko – Posko Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Malinau untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Warga Malinau/Mahasiswa/pelajar yang kembali ke Malinau dari daerah Zona Merah (Jabodetabek, Jateng, Jabar, Jatim, Kaltim, Sulawesi dan luar negeri) yang sudah ada di Malinau, **WAJIB** segera melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan isolasi mandiri.
4. Warga Malinau/Mahasiswa/pelajar yang berada di tempat lain (tidak kembali ke Kabupaten Malinau), dihimbau untuk tetap waspada dengan mengikuti peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Setempat.
5. Agar moda angkutan dapat membatasi jumlah penumpang dan memperhatikan jarak tempat duduk (*social Distancing*) dengan jarak 1 meter serta **WAJIB** menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan.
Bagi pemilik moda transportasi **WAJIB** melakukan penyemprotan disinfektan pada angkutan tersebut setiap hari.
6. Setiap orang yang sudah masuk dan berada di wilayah Kabupaten Malinau sebelum himbauan ini, agar segera melaporkan diri kepada posko Gugus Tugas COVID-19 atau menghubungi hotline darurat :
 - 0813 4706 4049 (dr. Novitasari Chandra)
 - 0813 4770 3345 (dr. Arifin Nurcholis)
 - 0813 5049 9683 (dr. Ari, Sp.P)
7. Kepada para Kepala Desa beserta Perangkat Desa termasuk RT (Rukun Tetangga) untuk melakukan pendataan terhadap warga yang baru datang atau melakukan aktivitas mudik guna keperluan Pengawasan (*surveillance*), penelusuran (*tracking*) dan pembatasan gerak (*fancing*) serta dalam pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring, Kepala Desa wajib melaporkan setiap perkembangannya ke Tim Gugus Tugas COVID-19.
8. Setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi dengan menggunakan uang tunai **WAJIB** menyediakan *hand sanitizer* atau sarana mencuci tangan.
9. Bagi masyarakat yang membeli makanan dan minuman (kuliner) agar tidak makan dan minum di tempat, namun dihimbau untuk dibungkus/*take away*.

10. Atas dasar Asas Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) maka terhadap warga Kabupaten Malinau yang melakukan kegiatan mengumpulkan orang, berkumpul, melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di - Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di - Tempat
3. Komandam Kodim 0910 Malinau di - Tempat
4. Kepala Pengadilan Malinau di - Tempat
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di - Tempat
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di - Tempat;
7. Kepala BPKD Kabupaten Malinau di - Tempat;
8. Kepala Dinkes. PP dan KB di - Tempat;
9. Kabag Hukum Setkab Malinau di - Tempat;
10. Masing-masing anggota gusus tugas.